

Hikmah dari Pelarangan Khamr Secara Bertahap dalam al-Qur'an

Aulya Adhli

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: aulyaadhli@stain-madina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari temuan penulis terhadap tahapan pelarangan Khamr dalam al-Qur'an, pelarangan Khamr dalam al-Qur'an tidak secara langsung tetapi melalui beberapa tahapan. Khamr merupakan minuman yang diharamkan dalam islam karena dinilai dapat merusak kesehatan manusia. Minuman Khamr ini merupakan adat kebiasaan masyarakat arab yang sudah melekat begitu kental sejak ratusan tahun lamanya, Kemudian Khamr ini bisa membuat ketergantungan bagi pemakainya, tentunya hal itu merupakan sesuatu yang sulit untuk di robah, tetapi al-Qur'an mempunyai strategi sehingga berhasil mengharamkan Khamr dengan baik, strategi ini membuat umat pada saat itu tidak shock dan siap dalam menerima hukum baru yang terkandung dalam sebuah ayat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan hikmah dari pelarangan Khamr secara bertahap dalam al-qur'an. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang teknik pengumpulan data di ambil dari sumber-sumber terpercaya seperti kitab, jurnal, makalah, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi al-Qur'an berhasil mengharamkan Khamr dengan baik meskipun Khamr mempunyai candu dan merupakan adat kebiasaan yang sudah melekat ketika itu, dengan berhasilnya al-Qur'an mengharamkan Khamr maka banyak mudorat yang dapat dihindari, Dapat mengambil pelajaran dari strategi pelarangan Khamr tersebut untuk diaplikasikan ditengah-ditengah masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi al-Qur'an berhasil mengharamkan Khamr dengan baik meskipun Khamr mempunyai candu dan merupakan adat kebiasaan yang sudah melekat ketika itu, dengan berhasilnya al-Qur'an mengharamkan Khamr maka banyak mudorat yang dapat dihindari, Dapat mengambil pelajaran dari strategi pelarangan Khamr tersebut untuk diaplikasikan ditengah-ditengah masyarakat

Kata kunci : Hikmah, Pelarangan Khamr Secara Bertahap, al-Qur'an

Abstract

This research is motivated by the author's findings regarding the stages of the prohibition of Khamr in the Al-Qur'an. The prohibition of Khamr in the Al-Qur'an is not direct but through several stages. Khamr is a drink that is forbidden in Islam because it is considered to damage human health. Drinking Khamr is a custom of the Arab community which has been closely adhered to for hundreds of years. Then this Khamr can make the user dependent, of course this is something that is difficult to change, but the Qur'an has a strategy so that it succeeds in prohibiting Khamr Well, this strategy meant that the people at that time were not shocked and were ready to accept the new law contained in a verse. The aim of this research is to reveal the

wisdom of the gradual prohibition of Khamr in the Koran. The research method used in preparing this article uses a qualitative method with a library study approach where data collection techniques are taken from trusted sources such as books, journals, papers and other articles related to this discussion. The results of the research show that the Al-Qur'an strategy succeeded in prohibiting Khamr well even though Khamr had opium and was a custom that was already attached at that time. With the success of the Al-Qur'an in prohibiting Khamr, many harms could have been avoided. We can take lessons from the strategy. The prohibition on Khamr is to be applied in society. The conclusion of this research reveals that the Al-Qur'an strategy succeeded in prohibiting Khamr well even though Khamr had opium and was an inherent custom at that time. With the success of the Al-Qur'an in prohibiting Khamr, many harms could be avoided. Lessons can be learned. of the Khamr prohibition strategy to be applied in society

Keywords: Wisdom, gradual prohibition of Khamr, al-Qur'an

A. Pendahuluan

Khamr berasal dari bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan minuman beralkohol dan memabukkan.¹ Definisi khamr secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Khamr secara terminologi syara' merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari anggur, gandum, kurma, jelai ataupun bahan yang lain.²

Secara historis khamr telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam, Khamr telah akrab dengan masyarakat Arab jahiliah yakni sebagai salah satu jenis minuman yang biasa ditemukan pada masa itu. bahkan dapat dikatakan telah menjadi bagian dari adat kebiasaan bangsa Arab jahiliah³

Adat kebiasaan merupakan suatu hal yang terus menerus dilakukan secara berulang, hingga menjadi bagian dari tabiat dan perilaku seseorang⁴. Suatu adat pada awalnya lahir dari ide dalam hati, kemudian berkembang jadi keinginan, lalu dipraktekkan secara diulang-ulang, sampai akhirnya jadi kebiasaan yang diikuti banyak orang.

Kaedah ushul fiqh mengatakan Al-Adah al-Muhakkamah yang artinya adalah kebiasaan dapat dijadikan hukum. Sebuah adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertolak belakang dengan agama islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama islam, begitulah kekuatan suatu adat kebiasaan jika sudah melekat ditegah-tengah masyarakat dan begitu sulit untuk merobahnya

Mengenai hal tersebut ternyata al-Qur'an mempunyai strategi dalam merubah adat kebiasaan minuman khamr pada masyarakat arab jahiliah yang sudah melekat begitu kental sejak ratusan tahun lamanya, yaitu dengan menurunkan ayat al-Qur'an secara bertahap, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil hikmah dari

¹ . Muhamad Rezi, *Kalimât al-Khamr fî al-Qur'ân: Dirâsat Tafsîriyat Lughawiyyat fî Ta'rîfihâ wa Tankîrihâ*, (Studia Quranika 5, no. 2, 2021) h.: 220

² Sulistiawati Anggi Mawarni, *Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Di Indonesia Melalui Pendekatan Historis*, (Lampung, Uin Raden Intan, 2020) , Vol. X, h. 10

³ Quraisy Shihab, *Kaedah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati), h. 449

⁴ Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (kairo: matba'ah al-babi alhalabi, cet ke 1, jilid 4) h. 145

pentahapan pelarangan khamr tersebut, dengan demikian maka penulis buat judul penelitian ini “Hikmah Dari Pelarangan Khamr secara bertahap dalam al-Qur'an”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam pengertian bahwa penelitian yang kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*Field Research*) atau dengan kata lain serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan menulis serta mengolah bahan penelitian.⁵

Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif, maka data-data yang didapat diolah secara ilmiah kemudian disimpulkan dalam bentuk teks tertulis. Adapun langkah yang ditempuh adalah dengan menemukan data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan diinterpretasi untuk mendapatkan temuan atau teori. Hasil penelitian kemudian dibukukan dalam bentuk karya ilmiah.⁶

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

HIKMAH

Pengertian hikmah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan (dari Allah), sakti (kesaktian), arti atau makna yang dalam, manfaat, hikmat, kebijaksanaan, kearifan, kesaktian.⁷ Kata al-Hikmah menurut kamus al-Munawwir berarti al-hukm, al-qoror, al-Qodho' (keputusan), al-man'u (mencegah), al-hakamah (tali belakang pada binatang), al-hakam (pendamai), al-hakim (bijaksana) dan lain-lain.⁸

Secara etimologis mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana, dan sesuatu yang bergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji. Pengertian terminologis terhadap hikmah yang dikemukakan ulama Ushul Fikih adalah: suatu motivasi dalam penyarian hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan⁹

Hikmah antara lain berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Seorang yang ahli melakukan sesuatu dinamai “*Hakim*”. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan menghalangi akan terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar.¹⁰

Ibnu Rajab memberikan komentar tentang makna hikmah yang mencakup semua makna. Ia mengatakan: 'Yang dimaksud dengan hikmah adalah segala yang

⁵. Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)* (Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 2014), h. 48

⁶. Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 7

⁷. Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, Cet. 3, h. 307

⁸. Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 286

⁹Ahlan Abdul Aziz “*Ensiklopedi Hukum Islam*” (Jakarta: PT Icthiar Baru van Hoeve, 1996) h. 550

¹⁰. M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003)h. 220

menghalangi dari kebodohan dan mencegah dari yang kejelekan.¹¹ Kemudian Rasyid Rhida mengartikan hikmah ilmu yang shahih (benar), yakni melahirkan kehendak untuk melahirkan perbuatan baik yang bermanfaat.¹² Para sufi menyebutkan empat macam kebijaksanaan yang diekspresikan dalam istilah-istilah al-Hikmah yaitu (1) al-Hikmah al-Mantiqah yakni pengetahuan dalam al-Qur'an atau dalam tariqah (jalan orang sufi) (2) al-Hikmah al-Maskutah yakni yang dipahami oleh sufi, tidak boleh orang biasa. (3) al-Hikmah al-Majhulah (kebijaksanaan yang tidak diketahui) yakni perbuatan Allah SWT yang tidak diketahui oleh makhluk seperti implikasi kejadian bagi makhluk, kemantian anak kecil, dan pembakaran api neraka, atau segala sesuatu yang dipercayai tetapi tidak dipahami. (4) al-hikmah al-Jami'ah (kebijaksanaan kolektif) yakni pengetahuan tentang yang hak dan melakukannya serta persepsi tentang yang batil dan penolakan terhadapnya.¹³

Hikmah merupakan bagian dari ilmu tafsir. Ungkapan ini diperjelas dengan pengertian Tafsir yaitu:

علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ص.م و بيان معانيه واستخراج أحكامه و حكمه

Artinya: Ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, menggali hukum-hukum yang dikandungnya dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya¹⁴

KHAMR

Khamr yang berasal dari kata (خامر) berarti mencampuri dan mendekati. *Khamr* juga dapat berarti menutupi, sehingga *khamr* diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal.¹⁵ dalam kamus al Munawwir Arab – Indonesia, bahwa kata *khamr* adalah bentuk mashdar dari kata مخر خيمر مخرا yang berarti tertutup atau tersembunyi. kata *khamr* ini lazim digunakan untuk sebutan bagi setiap minuman keras seperti arak atau minuman keras lainnya. Menurut bahasa al-Qur'an Minuman *khamr* adalah minuman yang terbuat dari buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan¹⁶

Menurut Abu Hanifah yang dimaksud dengan *khamr* adalah minuman yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih yang berasal dari perasan anggur, Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut al-Shafi'i juga Jumhur Ulama selain Abu Hhanifah, *khamr* adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan bukan hanya yang terbuat dari perasan anggur.¹⁷

¹¹. Zain al-Din Abi al-Faraj ibn Rajab al-Hambali, *Fath al-Bari' bi Syarh al-Bukhari*, (Madinah : Maktabat al-Ghuraba), Jilid 1, h. 166

¹² Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Bairut Dar al-Fikr 1978) Jilid 3 h. 77

¹³ Dewan Redaksi Ensikpedi Islam, *Ensikpedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoev, 2001) Cet 9 h. 113

¹⁴Abdurrahman ibn al-Kamal Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (CD Maktabah Syamilah), J. II, h. 460

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeven, 1997),h. 1180

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Risalah, 2007) h. 73

¹⁷ *Ibid.*

Khamr merupakan segala sesuatu yang menghilangkan akal, menutupnya atau mengacaukannya. Khamr termasuk barang yang munkar, karena ia melenyapkan akal, apabila dikonsumsi oleh seseorang. Khamr akan merusak kesehatan, mengendalikan kehendaknya, hawa nafsu menguasai dirinya, sehingga sangat sulit bagi dia untuk meninggalkan minuman ini. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya. Selain itu pengertian (syurb khamr) menurut istilah adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal.¹⁸

Pengertian khamr secara kedokteran adalah cairan yang dihasilkan dari peragian, biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan enzim. Yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah menjadi proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan khamr karena sifatnya yang mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya.¹⁹

Menurut Quraish Shihab khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya baik itu berbentuk minuman, makanan, cairan maupun berbentuk benda padat yang berpotensi memabukkan bila dikonsumsi diminum ataupun dimakan dengan kadar normal oleh seorang normal maka ia adalah khamr dan haram, baik dikonsumsi secara banyak ataupun sedikit. Keharaman Khamr bukan karena adanya bahan alkohol pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan serta dapat membahayakan, mengancam, merusak jiwa (ruhani), tubuh (jasmani) dan akal pikiran.²⁰

Nabi Muhammad saw bersabda:

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرام

Artinya : *Dari Ibn Umar, bahwasannya rasulullah saw. bersabda, "setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram". (HR. Ahmad)²¹*

Dari penjelasan diatas mempertegas bahwa begitu banyak jenis Khamr tersebut, berikut adalah bagian dari jenis-jenis khamr yaitu: Beer, Vodka, Tequila, White Russian, Wine, Jager, Absinth, sabu, ganja, ekstasi, dan zat-zat lainnya yang memiliki efek memabukkan dan merusak akal sehat

1. Beer: Merupakan Salah satu minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar tahun 5000 SM yang tercatat di sejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia. Beer berupa minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi.

2. Vodka: merupakan salah satu minuman beralkohol dengan kadar yang cukup tinggi yaitu sekitar 40%, yang dibuat dari fermentasi gandum yang disuling.

¹⁸. Jamaludun Mahran, *al-Qur'an Bertutur tentang Makanan & Obat-obatan*, (Mitra pustaka, 2005) h. 465

¹⁹ Kemenag RI, *Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, (Jakarta, 2013), h. 119

²⁰ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004), h. 467.

²¹ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, juz 4 no hadist 4598, (Beirut: Dar al Fikr, t, t) h. 381

3. Tequila: Merupakan minuman hasil distilasi (penyulingan) yang terbuat dari tanaman agave. dinamain tequila karena inilah daerah penghasil tequila yang terletak 65 kilometer barat laut Guadalajara, Meksiko. biasanya disajikan pakai garam dan jeruk nipis.

4. White Russian: Merupakan jenis koktail dengan rasa manis yang mempunyai komposisi vodka, liquer kopi (biasanya Kahlua atau Tia Maria), dan juga krim.

5. Wine: Manusia sudah bikin minuman ini sejak 5000 tahun yang lalu. komposisinya fermentasi anggur yang mempunyai kadar alkohol antara 8% - 15%.

6. Jager: Komposisinya dari alkohol, gula tebu, gula beet, jamu dan rempah-rempah. berbeda dengan komposisinya, minuman ini konon mempunyai rasa yang manis. daerah pemasaran minuman ini selain di Jerman juga dipasarkan di Denmark, Hungaria, dan Republik Ceko.

7. Absinth: Merupakan hasil fermentasi dari tumbuhan yang diberi nama *Artemisia absinthium*, kadar alkoholnya konon sampai 74%, daerah pemasaran dan penjualan minuman ini rata-rata di negara Eropa, mulai Prancis, Rep Ceko, Swiss hingga Spanyol.²²

8. Sabu: Sabu adalah metamfetamin kristal atau narkoba yang berbentuk seperti pecahan kaca atau batu putih kebiruan mengkilat

9. Ganja: Ganja adalah bunga, batang, daun, dan biji kering dari tanaman ganja. ganja menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama

10. Ekstasi: Merupakan salah satu obat dengan nama lengkap Methylene Dioxy Meth Amphetamin atau MDMA, dengan bentuk tablet, kapsul atau pil. Obat ini sendiri sangat dilarang untuk digunakan karena dapat menyebabkan halusinasi. Seseorang juga akan merasakan hati yang terlalu bahagia atau gembira.

PENTAHAPAN PELARANGAN KHAMR

Metode bertahap adalah sebuah cara yang ditempuh oleh al-Qur'an untuk menyampaikan pesan-pesannya²³ dalam membina masyarakat baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang lain. Dalam konteks ini al-Qur'an tidak sepenuhnya merubah 360 derajat sebuah keadaan awal melainkan memilih jalan bertahap dalam menyampaikan pesannya

Metode bertahap atau dikenal dengan istilah (tadarruj) ini merupakan metode al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan, sebagai contoh metode ini digunakan dalam pengharaman Khamr. Metode ini sangatlah tepat karena dengan segala perbedaan atau pluralisme yang ada dalam suatu daerah, maka tidak pas rasanya jika hukum Islam akan menggantikan sekaligus hukum-hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, karena yang jelas akan terjadi kekagetan yang sangat kuat²⁴

al-Qur'an tidak serta merta mengharamkan khamr, Pengharaman khamr ini melalui beberapa tahap, Allah dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang khamr belum secara tegas mengharamkannya namun masih berupa sebuah isyarat pengharaman khamr. Pengharaman khamr secara bertahap karena pada saat itu khamr telah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Jika dilihat dari

²². http://muhimatulkhasan.blogspot.com/2013/09/had-macam-macamminuman-keras_23.html

²³. Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermenitika*, (Jogjkarta: Pesantren NAWESSEA Press, 2007), h. 98

²⁴. A. Djazuli, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Media Group, Cet. Ke -1, 1987) h. 162

kacamata sejarah pembentukan tasyri' (hukum Islam) pada dasarnya pemberian label hukum haram pada khamr Setidaknya ada 4 tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. 4 tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap Asbab An-Nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr.

1. Tahap Pertama (Awalnya khamr dibolehkan)

Pada saat awal Islam khamr bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi, hal ini terlihat dari firman Allah Q.S. an-Nahl: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan Dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang beriman itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan*

Pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyebutkan kata khamr, ayat ini menjelaskan bahwa sebagian dari minuman yang memabukkan adalah minuman yang bahan bakunya terdiri dari perasan kurma dan anggur²⁵. Pada saat turun ayat tersebut, masyarakat Arab (termasuk para sahabat) masih mengkonsumsi minuman keras yang bahan-bahannya terbuat dari buah-buahan, Di samping itu juga sebagai komoditi perdagangan. Meskipun pada tahap ini al-Qur'an telah menyebutkan adanya unsur yang memabukkan dalam kurma dan anggur. Dampak positif dari ayat ini baru menimbulkan sikap kehati-hatian mereka, belum sampai pada usaha menghindari

2. Tahap Kedua (Ayat tentang Menjauhkan Diri dari Khamr Karena Mudaratnya Lebih Besar Dibanding Maslahatnya)

Pada saat ini umat Islam masih terus meminum khamr, disebutkan dalam suatu riwayat ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah seorang sahabat melihat penduduk setempat sedang meminum khamr lalu sahabat bertanya, apakah khamr itu halal atau haram, kemudian turunlah Q.S. al-Baqarah: 219

يَسْ ء لُونَا عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْ ء لُونَا مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,*

Dalam ayat ini sudah menyebutkan kata khamr secara tegas, namun belum sampai pada melarangnya. Bahkan ayat tersebut masih mengakui tentang adanya manfaat dari khamr tersebut. Sikap kaum muslimin masyarakat arab pada waktu itu sebagian tidak mau mengkonsumsi khamr karena minum khamr berdosa besar, Sedangkan sebagian lainnya masih mengkonsumsi khamr karena melihat masih adanya manfaatnya

²⁵ Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam, h. 13

Keadaan ini terus berlangsung sampai terjadinya peristiwa salah baca terhadap ayat dua dan tiga surat *al-Kafirun* jamaah shalat Maghrib. Sebelum shalat 'Abd al-Rahman bin 'Awf mengundang para sahabat Nabi dalam jamuan makan dan minum khamr. Selesai jamuan itu, mereka melaksanakan shalat Maghrib berjamaah. Kesalahan itu terjadi akibat ketidaksadaran akal yang telah dipengaruhi oleh zat kimia khamr yang merasuk ke saraf otak.

3. Tahap Ketiga (ayat tentang melarang khamr pada satu waktu, dibolehkan pada waktu lainnya)

Firman Allah Q.S. an-Nisa': 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan (jangan pula hampiri masjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan (menggunakan) debu yang baik (suci), lalu sapulah mukamu dan kedua tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Pada tahap ini, khamr sudah diharamkan ketika mendekati waktu shalat. Ini berarti bahwa masih boleh mengkonsumsi khamr jika telah selesai shalat atau jika masih jauh dengan waktu shalat. Hukum haram pada tahap ini tidak bersifat mutlak, tetapi temporal dari kesalahan yang cukup fatal itu. Dampak dari ayat ini adalah umat islam kala itu tidak lagi mengkonsumsi khamr kecuali setelah mereka melaksanakan shalat. Karena larangan mabuk yang terkandung dalam ayat ini terbatas hanya pada larangan sholat ketika dalam keadaan mabuk

Orang yang sedang mabuk maka tidak diperkenankan menunaikan shalat, Sebab shalat tidak akan sah jika orang yang mengerjakannya tidak paham dan tidak tahu tentang bacaan yang dibacanya, bahkan bisa terbaca kata-kata yang tidak semestinya terucap ketika dalam proses pelaksanaan shalat

4. Tahap Keempat (Pengharaman Khamr Secara Tegas)

Firman Allah Q.S. al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.

Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman khamr. Setelah ayat tersebut turun khamr menjadi haram. Imam al-Qurthubi menyebutkan bahwa sampai-sampai sebagai umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamr.²⁶

Sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya proses hukum khamr setidaknya melalui 4 tahap sampai pada hukum final bahwa khamr adalah haram. Pada awalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa khamr sebagai karunia dan rezeki yang baik sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nahl: 67. Setelah itu, turun ayat 219 dalam surah al-Baqarah yang menyatakan bahwa manfaat khamr tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya, kemudian larangan sholat dalam keadaan mabuk yang tertuang dalam QS. an-Nisa': 43, Hingga sampai pada tahap akhir yang secara tegas menyatakan bahwa khamr adalah minuman yang diharamkan dan perilaku setan sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Maidah: 90.

HIKMAH PELARANGAN KHAMR SECARA BERTAHAP

Banyak hikmah yang dapat diambil dari Pelarangan Khamr secara bertahap dalam al-Qur'an ini. Telah penulis jelaskan sebelumnya tentang Khamr, tahapan-tahapan pelarangan Khamr dan hal-hal yang berhubungan dengan Khamr lainnya. Dengan penjelasan tersebut, maka penulis mengambil beberapa hikmah dari Pelarangan Khamr secara bertahap dalam al-Qur'an, yaitu: 1. al-Qur'an berhasil mengharamkan Khamr dengan baik. 2. Dengan Berhasilnya al-Qur'an mengharamkan khamr dengan baik maka banyak mudorat yang dapat dihindari. 3. dapat diambil pelajaran dari strategi pelarangan Khamr tersebut untuk diaplikasikan ditengah-ditengah masyarakat

1. al-Qur'an berhasil mengharamkan Khamr dengan baik

Al-Qur'an tidak melarang Khamr sekaligus, namun al-Qur'an melarangnya secara bertahap, dengan menyiapkan keimanan mereka terlebih dahulu. Karena iman yang kuat dan mapan akan memungkinkannya untuk digunakan sebagai pendorong untuk memudahkan proses lepasnya diri dari kebiasaan buruk yang mendominasi bangsa Arab ketika itu dan kemudian mempelajari kebiasaan-kebiasaan baru sebagai gantinya.²⁷ dimulai dengan menetapkan sebagian dari hukum yang diinginkan hingga akhirnya hukum berjalan dengan sempurna.²⁸

²⁶ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5, terjemah Ahmad Rijali Kadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 683

²⁷ *Ibid*

²⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Ansari al-Khazroji al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, I, pada Muqaddimah Tarjamatu Shohibu al-Kitab* (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyyah, 1971) h. 132

Di samping itu, karena kesiapan jiwa kaum muslimin juga mempunyai pengaruh besar untuk meninggalkan perbuatan yang menjadi kebiasaan mereka ketika itu. Sehingga adanya tahapan dalam pelarangannya merupakan salah satu cara agar mudah beradaptasi untuk menetapkan suatu perubahan karena terjadi suatu perubahan yang sangat besar diluar kemampuan. untuk membentuk jiwa yang lebih siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, dan sesuai dengan kesiapan jiwa mereka pada saat itu.

Utsman Najati mengatakan: "di antara metode yang al-Qur'an gunakan dalam menyembuhkan penyakit-penyakit serta keburukan-keburukan yang sudah biasa dilakukan suatu kaum adalah: pertama, dengan cara menunda penyembuhan kebiasaan-kebiasaan itu, sampai keimanan benar-benar mapan dalam kalbu kaum muslimin. kedua, menyiapkan secara bertahap jiwa mereka untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk."²⁹

Tidak jarang kata-kata baik yang disampaikan dengan cara yang baik, namun tidak diterima dan bahkan diabaikan begitu saja hanya karena kondisi sipendengar penerima ketika itu kurang tepat dan kurang mendukung. Bisa jadi karena ketidak siapaannya, terlalu tinggi tingkat penyampaiannya atau faktor yang lain yang menyebabkannya enggan untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan

Hikmah Pelarangan Khamr Secara Bertahap adalah dengan cara tersebut al-Qur'an berhasil mengharamkan Khamr dengan baik, pentahapan ini para sahabat dan umat islam saat itu tidak merasa shock dan siap dalam menerima hukum baru yang terkandung dalam sebuah ayat.

Dalam kaitan ini patut pula disimak penuturan 'Aishah r.a. bahwa setelah mantap keislaman orang-orang, maka turunlah yang membicarakan tentang keharaman Khamr. Kalau turunnya itu sejak permulaan, Janganlah kalian minum *khamr*! pastilah mereka menjawab : 'Kami tidak akan mau meninggalkan selamanya' dan seterusnya.³⁰ Lebih lanjut Subhi Salih menyebutkan bahwa pentahapan-pentahapan diharamkannya khamr adalah karena setting sosial masyarakat Arab pada saat itu yang tidak bisa lepas dari khamr.

2. Dengan Berhasilnya al-Qur'an mengharamkan khamr dengan baik maka banyak mudorat yang dapat dihindari

Hikmah lain yang dapat diambil dengan berhasilnya mengharamkan khamr adalah banyak kebaikan pada jasmani dan ruhani manusia. Khamar dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Jika keseimbangannya hilang maka permusuhan juga akan lahir yang berujung menjadi kebencian antar manusia. Khamar memiliki dampak buruk yang terlalu banyak bisa menyebabkan lahirnya perbuatan jahat atau menjadi induk segala keburukan, bisa membuat seseorang melakukan zina, membunuh nyawa manusia serta melakukan tindakan kriminal lainnya.

Tidak hanya sebatas itu, tetapi juga pada agama, keturunan dan harta benda. Dampak negatif pada agama adalah dengan mengkosumsi khamr maka orang menjadi tidak patuh pada perintah Allah, misalnya enggan mengerjakan shalat dan lain sebagainya. Termasuk menjadi tidak patuh untuk meninggalkan larangan-larangan

²⁹ Utsman Najati, *al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, terj. Ahmad Rofi' Usmani, (Bandung: Pustaka, 1997, Cet. Ke-2) h. 206

³⁰ Subhi al-Salih, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-malayin, 1988) h.56

Allah, karena dengan mengkosumsi khamr maka kejahatan-kejahatan lanjutan akan dengan mudah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat membahayakan keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam.

Adapun dampak negatif pada keturunan adalah, dengan mengkosumsi khamr terlebih jika menjadi pecandu khamr, maka keturunan yang lahir dari orang tua yang gemar mengkosumsi khamr akan menjadi keturunan yang lemah akalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi generasi peminum khamar seperti orang tuanya. Hal ini karena ketika seorang suami melakukan hubungan suami istri dalam keadaan mabuk oleh khamr akan berpengaruh kepada keturunan yang kelak akan dilahirkan. Di samping itu dengan kebiasaan orang tua yang mengkosumsi khamr, juga akan berpengaruh pada perilaku anak-anaknya mengingat keteladanan orang tua sangat berperan besar pada pembentukan karakter anak. Anak-anak akan mencoba untuk meniru kebiasaan orang tuanya yang suka mengkosumsi khamr dan mabuk-mabukan.

Sedangkan dampak negatif pada harta benda adalah, dengan mengkosumsi khamr maka keuangan yang dipakai untuk membeli khamr tentu akan menjadi pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat. Terlebih jika sudah menjadi pecandu, maka kebutuhan untuk membeli khamr yang tidak mendatangkan manfaat itu akan dapat mengalahkan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi seperti untuk sandang, pangan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga, seorang akan mencoba untuk beralih menjadi pecandu jenis khamr lainnya, pecandu-pecandu barang haram itu biasanya berkaitan satu dengan yang lain. Dengan menjadi pecandu narkoba, maka pengeluaran keuangan juga semakin besar, Jika pengeluaran keuangan sudah sangat besar, sementara penghasilan tidak seimbang, maka akan muncul kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, misalnya perampokan, dengan tujuan untuk dapat memenuhi kecanduan khamr yang dialami. Secara tidak langsung, pecandu khamr juga dapat menjadi rusak harga dirinya karena dengan memperhatikan dampak negatif konsumsi khamr akan membuat orang lain memiliki stigma negatif tentang pribadi si pecandu sehingga dalam pergaulan dan interaksi sosial akan dijauhi oleh orang lain. Secara psikis, pecandu khamr akan tersisih dalam kehidupan sosial, karena masyarakat khawatir terhadap perilaku si pecandu.

Khamar dan minuman keras sangat membahayakan karena selain bisa menyebabkan mabuk yakni hilang atau berkurang kesadaran seperti berbicara keliru dan tidak sadar, juga dapat mengancam jiwa dan merusak akal mereka, sehingga yang minum, pikirannya akan terbelenggu, tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Sehingga khamar wajib dijauhi. Kewajiban menjauhi khamar dari segala aspek pemanfaatan, bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh diperjual belikan.

Berikut dampak Khamar Dalam Kehidupan Menurut Quraish Shihab:

- 1) QS. Muhammad: 15, yaitu: Dampak buruk khamar ialah bisa membuat peminum menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri.
- 2) QS. An-Nahl (16): 67, yaitu: Minuman keras baik yang terbuat dari anggur maupun kurma atau bahan-bahan lain bukanlah rezeki yang baik, karena bisa menutup akal sehingga yang meminumnya tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan lakukan. Jika demikian halnya, maka perbuatan-perbuatan negatif yang dapat mendatangkan murka Allah bisa dilakukan dan tersebar di kalangan manusia.

- 3) . QS. Yusuf (12): 41, yaitu: Di antara dampak buruk dari minuman keras ialah membahayakan manusia dan dapat mengancam jiwa mereka.
- 4) QS. An-Nisa (4): 43, yaitu: Orang yang mengkonsumsi khamar seperti minuman keras dan semacamnya, dapat mengakibatkan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaran sehingga dapat berbicara keliru pikirannya akan terbelenggu, tidak mengalir secara normal, dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan jika mengerjakan salat dalam kondisi mabuk maka salatnya juga tidak akan sah di sisi Allah swt., sampai dia sadar, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahkan kekhusyukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat Alquran maupun berzikir serta memanjatkan doa kepadaNya.
- 5) QS. At-Thur (52): 23, yaitu Jadi mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan tubuh hangat dan mulut menjadi bau. Sebab, menurut Ibn 'Asyur, kebiasaan masyarakat Arab adalah minum arak. Mereka berusaha mengurangi dampak kehangatan tubuh akibat minuman keras dengan daging dan menghilangkan bau arak dengan buah-buahan. Jadi bisa, disimpulkan dari sekian banyak dampak negatif khamar menurut Quraish Shihab ialah khamar bisa menghalangi manusia dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah, maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi mereka melaksanakan salat³¹.

Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasul-Nya juga memeberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Ada banyak hadis yang mengisyaratkan demikian. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendera peminum khamr dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah men-jilid sebanyak empat puluh kali.³² Begitulah saking bahayanya Khmar tersebut

3. dapat diambil pelajaran dari strategi pelarangan Khamr tersebut untuk diaplikasikan ditengah-ditengah masyarakat

Kemudian hikmah lainnya dapat diambil pelajaran dari pelarangan Khamr secara bertahap bisa kita aplikasikan ditengah masyarakat dengan metode tersebut, misalnya jangan langsung menghukum orang pengonsumsi khamr tetapi dengan metode bertahap, melalui pendekatan, sosialisai, mejelaskan bahayanya sampai ke tingkat yang lebih keras. Pada dasarnya melakukan tahapan dalam melangkah memiliki pengaruh besar dalam diri dan dalam merespon, mengingat seorang yang belum matang, sehingga harus dilakukan secara bertahap.³³

Di sinilah Islam membedakan antara masalah-masalah yang mendalam yang tidak dapat dilarang secara langsung sekaligus dengan masalah-masalah yang tidak terlalu mendalam atau bersifat permukaan yang pelarangannya dapat dilakukan sekaligus. Islam dalam hal ini memilih sikap sangat hati-hati pelan tapi pasti, di mana sikap ini

³¹ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004), h. 477

³². Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 33, alih bahasa Amir Hamzah*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h. 21

³³. Muhammad Rasyid Dimas, *25 Kiat Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak*, (Jakarta: Robbani Press, 2006, Cet. Ke-6) h. 76

menjamin bahwa pelan tetapi dengan ketentuan hukum yang jelas, lebih baik daripada cepat tetapi hasilnya berantakan.³⁴

D. Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Khamr adalah suatu adat kebiasaan hingga menjadi bagian dari tabiat dan perilaku masyarakat arab yang sudah melekat begitu kental sejak ratusan tahun lamanya. Disamping Khamr merupakan adat kebiasaan masyarakat arab, mengkonsumsi khamr juga dapat menyebabkan ketergantungan. Tentunya hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit untuk dirobah. Mengenai hal itu ternyata al-Qur'an mempunyai cara dalam pelarangan khamr pada masyarakat arab jahiliah yaitu dengan menurunkan ayat al-Qur'an tentang khamr secara bertahap. tahapan awal dengan membolehkan khamr, kemudian Ayat tentang menjauhkan diri dari Khamr Karena Mudaratnya Lebih Besar Dibanding Maslahatnya, ayat tentang melarang khamr pada satu waktu dibolehkan pada waktu lainnya, hingga Pengharaman Khamr Secara Tegas. Hikmah dari Pentahapan dalam pelarangan Khamr adalah dengan cara tersebut al-Qur'an berhasil mengharamkan Khamr dengan baik, pentahapan ini para sahabat dan umat Islam saat itu tidak merasa shock dan siap dalam menerima hukum baru yang terkandung dalam sebuah ayat. Hikmah lain yang dapat diambil dengan berhasilnya pengharaman khamr adalah menjaga kesehatan jiwa raga manusia dan dapat mencegah perbuatan jahat yang disebabkan oleh Khamr. Kemudian hikmah lainnya adalah dapat dijadikan acuan strategi dalam memberantas jenis khamr ditengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini

E. Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Juz 33, alih bahasa Amir Hamzah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- al-Hambali, Zain al-Din Abi al-Faraj ibn Rajab. *Fath al-Bari' bi Syarh al-Bukhari*, (Madinah : Maktabat al-Ghuraba), Jilid 1
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Risalah, 2007)
- al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- al-Salih, Subhi. *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-malayin, 1988)
- al-Suyuti, Abdurrahman ibn al-Kamal Jalaluddin. *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (CD Maktabah Syamilah), J. II
- Aziz, Ahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*” (Jakarta: PT Icthiar Baru van Hoeva, 1996)

³⁴ .Subhi al-Salih, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-malayin, 1988)h. 57

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeven,1997)
- Dewan Redaksi Ensikpedi Islam, *Ensikpedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoev, 2001) Cet 9
- Dimas, Muhammad Rasyid. *25 Kiat Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak*, (Jakarta: Robbani Press, 2006, Cet. Ke-6)
- Faris, Ibn. *Mu'jam Maqayyis al-Lughah*, (kairo: matba'ah al-babi alhalabi, cet ke 1, jilid 4)
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, juz 4 no hadist 4598, (Beirut: Dar al Fikr, t, t)
- Kemenag RI, *Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, (Jakarta, 2013)
- Mahrn, Jamaludun. *al-Qur'an Bertutur tentang Makanan & Obat-obatan*, (Mitra pustaka, 2005)
- Mawarni, Sulistiawati Anggi. *Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Di Indonesia Melalui Pendekatan Historis*, (Lampung, Uin Raden Intan, 2020) , Vol. X
- Najati, Ustman. *al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, terj. Ahmad Rofi' Usmani, (Bandung: Pustaka, 1997, Cet. Ke-2)
- Rezi, Muhamad. *Kalimât al-Khamr fî al-Qur"ân: Dirâsat Tafsîriyat Lughawiyyat fî Ta"rîfihâ wa Tankîrihâ*, (Studia Quranika 5, no. 2, 2021)
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar* (Bairut Dar al-Fikr 1978) Jilid 3
- Shihab, M. Quraish. *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, volume I* (Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004)
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar bahasa Indobesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, Cet. 3
- Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)* (Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 2014)
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih Versus Hermenetika*, (Jogjkarta: Pesantren NAWESEEA Press, 2007)